



P E N E T A P A N

Nomor 2838/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Herlina binti Unang, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Cigedong RT 001 RW 003 Desa Cintaasih Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CW Law Office Cesar Tri Wibisana, S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jalan Antapani VII No. 23 RT 006 RW 005 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Irpan Rukmana bin Aos, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Gadung RT 001 RW 009, Desa Cintaasih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2838/Pdt.G/2020/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 2838/Pdt.G/2020/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 866/12/X/2012, tertanggal, 05 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kampung Cigedong RT 001 RW 003, Desa Cintaasih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada awal mulanya Penggugat dan Tergugat Hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut **Telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; Muhammad Faiz Ramadan**, Laki-laki Lahir di Bandung, 17 Mei 2018;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Desember 2017 perkawinan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena;
 - a. Bahwa Tergugat Kurang bertanggung Jawab dalam menafkahi keluarga, yang mana sejak kehamilan Penggugat, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat,;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki Temperamental yang kurang baik, yang mana Tergugat mudah marah dan sering berkata kasar terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2838/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat Saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;
10. Bahwa dengan perlakuan Tergugat seperti itu kepada Penggugat, maka Penggugat menyatakan tidak Ridha;
11. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan berumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat sudah benar-benar sangat tertekan baik lahir maupun bathin dan secara psikis. Apabila Penggugat mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat, kehidupannya akan sangat parah dan akan membuat Penggugat semakin menderita, karena Tergugat sudah tidak bisa lagi dijadikan Imam bagi Penggugat. Hal ini menunjukan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudhorotan, maka perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, agar

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2838/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat **Irpan Rukmana bin Aos** terhadap Penggugat **Herlina binti Unang**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu Ba'in Sughra** dari Tergugat **Irpan Rukmana bin Aos** terhadap Penggugat **Herlina binti Unang**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2838/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CW Law Office Cesar Tri Wibisana, S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jalan Antapani VII No. 23 RT 006 RW 005 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2838/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2838/Pdt.G/2020/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Liza Roihanah sebagai Ketua Majelis, Mulyadi dan Subhi Pantoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Triningsih Subekti, S.H.,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2838/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	12.000,00
J u m l a h	: Rp.	432.000,00

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.2838/Pdt.G/2020/PA.Nph